



**P U T U S A N**

**NOMOR 637/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa seperti berikut

Terdakwa I :

Nama lengkap : Barada Kumara Dewa Bin Solikin Yusuf;  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Juli 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Ala m a t : Dusun Bendung Rt. 03. Rw. 03, Desa Bendung  
Kecamatan  
Jetis, Kabupaten Mojokerto;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Habib Tri Wahyudi Alias Corong Bin (Alm) Pendi\_  
Santosa;  
Tempat lahir : Mojokerto;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Nopember 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Ala m a t : Wates Rt. 03. Rw. 01, Desa Kupang, Kecamatan Jetis,  
Kabupaten Mojokerto;

Ag a m a : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Barada Kumara Dewa Bin Solikin Yusuf dan Terdakwa II Habib Tri  
Wahyudi Alias Corong Bin (Alm) Pendi Santosa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 25 April 2020.
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 April sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 .

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : 1. HANDOYO,  
Halaman 2 Putusan Nomor 637/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. 2. HEDI IRAWATI, SH., Para Advokat yang berkantor di Jalan Batok Raya No.38

Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 April 2020 NOMOR 637/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto nomor Reg.Perk PDM- 05/KT.MKT/Euh.2/01/2020, tanggal 14 Januari 2020 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI alias CORONG bin (Alm) PENDI SANTOSO pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan bertempat di Desa Bendung RT03 RW03, kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *telah melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF di chat melalui aplikasi Whatsapp oleh Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI alias CORONG bin (Alm) PENDI SANTOSO yang isinya ada garapan ngecat sepeda motor dan Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF disuruh membeli sabu kepada sdr ADI als Grandong (DPO), kemudian pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 02.06 Wib melalui aplikasi WA Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF menelepon ADI Als GRANDONG melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan mau pesan sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian ADI Als GRANDONG menyuruh Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF untuk mengambil sabu yang dipesannya tersebut di depan pabrik Kimia Farma Kesamben, Jombang, lalu sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF berangkat ke Pabrik Kimia Farma Kesamben Jombang, Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF langsung bertemu dengan ADI Als GRANDONG dan Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF menerima barang sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip bening berisi sabu dan sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF, karena menunggu uang dari hasil mengerjakan cat sepeda motor bersama dengan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG, antara Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI alias CORONG bin (Alm) PENDI SANTOSO urunan/iuran masing-masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF pulang kerumahnya lalu sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG datang kerumah Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF, kemudian

Halaman 4 Putusan Nomor 637/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG memakai alat hisap sabu yang terbuat dari tempat parfum, yang disiapkan di lantai ruang tamu, sambil mengerjakan nge cat sepeda motor, Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF menggunakan sabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG. Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG menggunakan sabu di lantai ruang tamu rumah Terdakwa BARADA KUMARA DEWA dengan cara mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian mengambil sebagian isi didalam klip plastik tersebut dengan menggunakan sekrup/sedotan plastik, lalu dimasukkan kedalam pipet kaca, dan dihubungkan dengan alat hisap sabu/bong yang telah berisi dengan air, setelah itu pipet kaca pada bagian tengah dibakar dengan korek api, kemudian uap yang keluar dari sedotan alat hisap sabu/bong, di hisap secara bergantian oleh Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin

SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG , kalau sudah terasa, berhenti, dan lanjut bekerja nge cat sepeda motor kembali, nanti dihisap lagi dengan dengan cara yang sama sampai sabu didalam pipet kaca habis,

- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib ada petugas Kepolisian datang dengan menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG dan melakukan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) plastik klip warna bening yang berisi sabu ditemukan didalam kotak box warna hitam didalam rak sepatu dalam ruang tamu milik Terdakwa DEWA, Seperangkat alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) pipet kaca,

Halaman 5 Putusan Nomor 637/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sekrup/sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api ditemukan dilantai ruang tamu milik Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF, Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG, 1 (satu) buah HP merk WIKO dan 1 (satu) buah HP merk XIAPOMI REDMI milik Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG ditemukan dilantai ruang tamu rumah Terdakwa BARADA KUMARA DEWA.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 09899/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Erawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18105 s/d 18108/2019/NNF berupa 4 (empat) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,136 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 18105 s/d 18108/2019/NNF berupa 4 (empat) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,136 gram adalah milik terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI alias CORONG bin (Alm) PENDI SANTOSO, dan terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI alias CORONG bin (Alm) PENDI SANTOSO tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Halaman 6 Putusan Nomor 637/PID.SUS/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF bersama-sama dengan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI alias CORONG bin (Alm) PENDI SANTOSO pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan bertempat di Desa Bendung RT03 RW03, kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan bruto 0,89(nol koma delapan puluh sembilan) gram.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF di chat melalui aplikasi Whatsapp oleh Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI alias CORONG bin (Alm) PENDI SANTOSO yang isinya ada garapan ngecat sepeda motor dan Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF disuruh membeli sabu kepada sdr ADI als Grandong (DPO), kemudian pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 02.06 Wib melalui aplikasi WA Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF menelepon ADI Als GRANDONG melalui aplikasi Whatsapp dan mengatakan mau pesan sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian ADI Als GRANDONG menyuruh Terdakwa BARADA

Halaman 7 Putusan Nomor 637/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF untuk mengambil sabu yang dipesannya tersebut di depan pabrik Kimia Farma Kesamben, Jombang, lalu sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF berangkat ke Pabrik Kimia Farma Kesamben Jombang,

Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF langsung bertemu dengan ADI Als GRANDONG dan Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF menerima barang sabu sebanyak 4 (empat)

plastik klip bening berisi sabu dan sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF, karena menunggu uang dari hasil mengerjakan cat sepeda motor bersama dengan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG, antara Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI alias CORONG bin (Alm) PENDI SANTOSO urunan/iuran masing-masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF pulang kerumahnya lalu sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG datang kerumah Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF, kemudian Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG memakai alat hisap sabu yang terbuat dari tempat parfum, yang disiapkan di lantai ruang tamu, sambil mengerjakan nge cat sepeda motor, Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF menggunakan sabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG. Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG menggunakan sabu di lantai ruang tamu rumah Terdakwa BARADA KUMARA DEWA dengan cara mengambil 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian mengambil sebagian isi didalam klip plastik tersebut dengan menggunakan sekrup/sedotan plastik, lalu dimasukkan kedalam pipet kaca, dan dihubungkan dengan alat

Halaman 8 Putusan Nomor 637/PID.SUS/2020/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu/bong yang telah berisi dengan air, setelah itu pipet kaca pada bagian tengah dibakar dengan korek api, kemudian uap yang keluar dari sedotan alat hisap sabu/bong, di hisap secara bergantian oleh Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG, kalau sudah terasa, berhenti, dan lanjut bekerja nge cat sepeda motor kembali, nanti dihisap lagi dengan dengan cara yang sama sampai sabu didalam pipet kaca habis.

- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib ada petugas Kepolisian datang dengan menunjukkan surat tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG dan melakukan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat)

plastik klip warna bening yang berisi sabu ditemukan didalam kotak box warna hitam didalam rak sepatu dalam ruang tamu milik Terdakwa DEWA, Seperangkat alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah sekrup/sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api ditemukan dilantai ruang tamu milik Terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF, Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG, 1 (satu) buah HP merk WIKO dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI milik Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG ditemukan dilantai ruang tamu rumah Terdakwa BARADA KUMARA DEWA.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 09899/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Erawati, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18105

Halaman 9 Putusan Nomor 637/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s/d 18108/2019/NNF berupa 4 (empat) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,136 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti 18105 s/d 18108/2019/NNF berupa 4 (empat) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,136 gram adalah milik terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI alias CORONG bin (Alm) PENDI SANTOSO, dan terdakwa BARADA KUMARA DEWA bin SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI alias CORONG bin (Alm) PENDI SANTOSO tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat

tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto nomor Reg.Perk PDM- 076/KT.MKT/10/2019, tertanggal 10 Maret 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BARADA KUMARA DEWA Bin (Alm) SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG Bin (Alm) PENDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana *melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu*, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BARADA KUMARA DEWA Bin (Alm) SOLIKIN YUSUF dan Terdakwa HABIB TRI WAHYUDI Als CORONG Bin (Alm) PENDI SANTOSO dengan pidana penjara masing-



masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) klip plastik bening berisi sabu/bong
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) buah sekrup/sedotan plastic;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak box warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) HP merk Xiami Redmi
- 1 (satu) HP merk Wiko
- uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan tanggal 24 Maret 2020, Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN. Mjk yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Barada Kumara Dewa Bin Solikin Yusuf dan Terdakwa II Habib Tri Wahyudi Alias Corong Bin (Alm) Pendi Santosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Secara tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Barada Kumara Dewa Bin Solikin Yusuf dan Terdakwa II Habib Tri Wahyudi Alias Corong Bin (Alm) Pendi Santosa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4

Halaman 11 Putusan Nomor 637/PID.SUS/2020/PT SBY



(empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta

3. rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) klip plastik bening berisi sabu/bong;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrup/sedotan plastic;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak box warna hitam;
- 1 (satu) HP merk Xiami Redmi, 1 (satu) HP merk Wiko;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa II;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dan tanggal 31 Maret 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 24 Maret 2020 Nomor 28/ Pid.Sus/2020/PN.Mjk ;

Halaman 12 Putusan Nomor 637/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 6 April 2020 telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 1 April 2020 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 6 April 2020 kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mjk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 24 Maret 2020, Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mjk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Maret 2020, kemudian Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Maret 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding pada tanggal 31 Maret 2020, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 24 Maret 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mjk, berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 Januari 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mjk maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Mojokerto tanggal 24 Maret 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN.Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan ditingkat Banding masing masing sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal **18 Mei 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan **ARTHUR HANGEWA,SH** sebagai Hakim Ketua, **H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H M.H**, dan **AGUS SUTARNO,SH MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **DEWI FATONAH S.H**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

**H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H,**

TTD

**H.AGUS SUTARNO, SH,MH**

KETUA MAJELIS,

TTD

**ARTHUR HANGEWA,SH**

Panitera Pengganti,

TTD

**DEWI FATONAH, S.H.**



■

-

-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)